

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada proyek konstruksi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perhitungan TK DN meliputi komponen tenaga kerja, material, dan peralatan yang dihitung berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Rencana Anggaran Biaya (RAB) diperoleh dari perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, kemudian direkapitulasi untuk seluruh item pekerjaan. Persentase TKDN total ditentukan dari perbandingan total harga komponen dalam negeri terhadap total nilai pekerjaan. Selanjutnya, BMP dihitung berdasarkan data perusahaan. Nilai TKDN dan BMP yang diperoleh kemudian dijumlahkan untuk menilai pemenuhan batas minimum penggunaan produk dalam negeri.

1. Pada proyek konstruksi ini, nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80% telah melampaui batas minimum 25% menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
2. Pada proyek konstruksi ini, nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) pada penyedia jasa konstruksi sebesar 3%.
3. Sehingga penjumlahan TKDN dan BMP mencapai 83% dan telah melebihi batas minimum 40% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dengan nilai gabungan TKDN dan BMP diatas 40%.

5.2 Saran

1. Diperlukan penelitian lanjutan pada proyek konstruksi dengan pembiayaan dan tenaga kerja asing
2. Diperlukan penelitian lanjutan pada proyek konstruksi yang memiliki empat parametrik BMP.